



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RAPAT PLENO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Rapat Pleno;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG RAPAT PLENO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
4. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
5. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain.
6. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Bawaslu.
7. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang.

BAB II TATA CARA RAPAT PLENO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan dengan Rapat Pleno.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Bawaslu;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. Panwaslu Kecamatan.

Pasal 3

- (1) Jenis Rapat Pleno terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno tertutup; dan
 - b. Rapat Pleno terbuka.
- (2) Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Rapat Pleno dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan Rapat Pleno diambil melalui suara terbanyak.

Pasal 5

- (1) Dalam Rapat Pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan setiap anggota memiliki 1 (satu) suara.

- (2) Rapat Pleno dapat diselenggarakan atas usulan Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Bagian Kedua

Bawaslu

Pasal 6

Rapat Pleno Bawaslu diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai:

- a. pemilihan Ketua Bawaslu;
- b. pembentukan tim seleksi untuk menyeleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. pengangkatan dan pemberhentian Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri;
- d. penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
- e. tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
- f. pengusulan calon Sekretaris Jenderal;
- g. pengesahan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu; atau
- h. kebijakan yang bersifat strategis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Rapat Pleno diikuti oleh Anggota Bawaslu.
- (2) Rapat Pleno dapat diselenggarakan atas usulan Anggota Bawaslu.

Pasal 8

- (1) Setiap Anggota Bawaslu wajib menghadiri Rapat Pleno.
- (2) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Rapat Pleno Bawaslu sah apabila diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota.

- (4) Keputusan Rapat Pleno Bawaslu sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota.
- (5) Dalam hal Rapat Pleno tidak dapat mengambil keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Pleno berikutnya.

Pasal 9

- (1) Undangan dan agenda Rapat Pleno Bawaslu disampaikan secara tertulis paling lama 1 (satu) hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.
- (2) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Bawaslu.
- (3) Apabila Ketua Bawaslu berhalangan, Rapat Pleno dipimpin oleh Anggota Bawaslu yang tertua usianya.
- (4) Sekretariat Jenderal Bawaslu wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno.
- (5) Dalam hal keadaan memaksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 10

Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam berita acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu.

Bagian Ketiga Bawaslu Provinsi

Pasal 11

Rapat Pleno Bawaslu Povinsi diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai:

- a. pemilihan ketua Bawaslu Provinsi;
- b. penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
- c. tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
- d. pengusulan calon Kepala Sekretariat;
- e. pengesahan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu; atau

- f. kebijakan yang bersifat strategis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Rapat Pleno diikuti oleh Anggota Bawaslu Provinsi.
- (2) Rapat Pleno dapat diselenggarakan atas usulan Anggota Bawaslu Provinsi.

Pasal 13

- (1) Setiap Anggota Bawaslu Provinsi wajib menghadiri Rapat Pleno.
- (2) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Rapat Pleno Bawaslu Provinsi sah apabila:
 - a. diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota untuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi 5 (lima) orang; dan
 - b. diikuti oleh paling sedikit 4 (empat) anggota untuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi 7 (tujuh) orang.
- (4) Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota untuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi 5 (lima) orang; dan
 - b. disetujui oleh paling sedikit 4 (empat) anggota untuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi 7 (tujuh) orang.
- (5) Dalam hal Rapat Pleno tidak dapat mengambil keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Pleno berikutnya.

Pasal 14

- (1) Undangan dan agenda Rapat Pleno Bawaslu Provinsi disampaikan secara tertulis paling lama 1 (satu) hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.
- (2) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi.
- (3) Apabila ketua berhalangan, Rapat Pleno dipimpin oleh Anggota Bawaslu Provinsi yang tertua usianya.
- (4) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno.

- (5) Dalam hal keadaan memaksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 15

Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.

Bagian Keempat Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 16

Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai:

- a. pemilihan ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
- c. tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
- d. pengusulan calon Kepala Sekretariat;
- e. pengesahan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; atau
- g. kebijakan yang bersifat strategis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rapat Pleno diikuti oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat Pleno dapat diselenggarakan atas usulan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menghadiri Rapat Pleno.

- (2) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota sah apabila:
 - a. diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) anggota untuk jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang; dan
 - b. diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota untuk jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 5 (lima) orang.
- (4) Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit 2 (dua) anggota untuk jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang; dan
 - b. disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota untuk jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 5 (lima) orang.
- (5) Dalam hal Rapat Pleno tidak dapat mengambil keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Pleno berikutnya.

Pasal 19

- (1) Undangan dan agenda Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis paling lama 1 (satu) hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.
- (2) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila ketua berhalangan, Rapat Pleno dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang tertua usianya.
- (4) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno.
- (5) Dalam hal keadaan memaksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Bagian Kelima
Rapat Pleno dengan Media Komunikasi

Pasal 20

Dalam hal terjadi keadaan penting dan membutuhkan keputusan yang segera, pelaksanaan Rapat Pleno dapat dilakukan melalui media telekomunikasi yang disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perlu dikeluarkan keputusan yang bersifat segera dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam; dan
- b. jumlah anggota tidak memenuhi syarat sah pelaksanaan Rapat Pleno.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Rapat Pleno dilaksanakan melalui media telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, keputusan Rapat Pleno direkam dan disusun dalam bentuk notulensi serta dibuatkan berita acara Rapat Pleno oleh sekretaris Rapat Pleno.
- (2) Berita acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam keputusan dan ditandatangani oleh ketua.

Pasal 22

Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua dan anggota.

Bagian Keenam
Dukungan Sekretariat Dalam Rapat Pleno

Pasal 23

Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno.

Pasal 24

- (1) Rapat Pleno didukung oleh seorang sekretaris Rapat Pleno yang ditunjuk oleh Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Sekretaris Rapat Pleno bertugas mencatat dan menyusun notulensi dan berita acara Rapat Pleno.
- (3) Berita acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan anggota.
- (4) Berita acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dalam keputusan dan ditandatangani oleh ketua.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara Rapat Pleno berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Panwaslu Kecamatan dan panitia pengawas Pemilu luar negeri serta panitia pengawas pemilihan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Rapat Pleno dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 178

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Ferdinand Eskol Tiar Sirait